

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)
OLEH PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
(Studi Relokasi Pasar Minggu dari Alun-Alun ke Jalan Suroyo)**

Nasyah Ayu Julia Putri¹, Khoiron², Hirshi Anadza³

*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
Email: nasyahayu2@gmail.com*

ABSTRAK

Efektivitas penataan ruang kota dan sektor informal menjadi indikator krusial dalam tata kelola perkotaan yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam proses implementasi kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dari kawasan Alun-Alun ke Pasar Minggu Jalan Suroyo oleh Pemerintah Kota Probolinggo serta mengevaluasi dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan langsung oleh kelompok sasaran. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengadopsi model kerangka teori implementasi kebijakan dari Mazmanian dan Sabatier (1983) yang menelisik aspek karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, serta variabel lingkungan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan teknik dokumentasi dengan informan yang terdiri atas Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUP) Kota Probolinggo, staf pelaksana lapangan, tiga pelaku PKL yang terdampak relokasi, serta warga masyarakat sekitar. Data dianalisis secara interaktif menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) serta diverifikasi melalui metode triangulasi sumber dan teknik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat kompleksitas masalah sangat tinggi akibat jumlah PKL yang masif (lebih dari 500 pedagang) dan besarnya ketergantungan ekonomi sektor informal terhadap Alun-Alun. Meskipun kerangka kebijakan operasional yang tertuang dalam Peraturan Walikota No. 44 Tahun 2025 telah merumuskan tujuan spasial dengan cukup jelas, ketegasan dan konsistensi penegakan regulasi di lapangan masih memerlukan penguatan. Penolakan atau resistensi awal dari PKL berhasil diredam melalui pendekatan mediasi persuasif dan komunikasi humanis oleh DKUP. Secara ekonomi, pendapatan PKL berangsur-angsur mengalami stabilisasi pasca-fase transisi kritis.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Relokasi PKL, Penataan Ruang Kota, Dampak Sosial Ekonomi.

Pendahuluan

Dinamika pertumbuhan area urban di berbagai wilayah berkembang sering kali memicu fenomena ekspansi sektor ekonomi informal yang tidak terstruktur. Sebagai salah satu pilar penggerak ekonomi kerakyatan, keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) kerap dipandang sebagai katup penyelamat bagi masyarakat berpenghasilan rendah di tengah terbatasnya lapangan kerja sektor formal. Kendati demikian, pemanfaatan ruang publik secara ilegal seperti trotoar dan badan jalan oleh PKL memicu distorsi fungsional tata ruang perkotaan, kemacetan arus lalu lintas, penurunan estetika wilayah, hingga degradasi kebersihan lingkungan kota. Dilema ini menuntut intervensi kebijakan publik yang bersifat distributif sekaligus regulatif, di mana pemerintah daerah dituntut mampu mengembalikan fungsi orisinal infrastruktur publik tanpa harus mematikan sumber penghidupan masyarakat kelas bawah.

Di Kota Probolinggo, kawasan Alun-Alun selama bertahun-tahun berperan sebagai episentrum aktivitas sosial sekaligus konsentrasi utama PKL. Pertumbuhan jumlah pedagang yang eksponensial dan tidak terkendali menyebabkan kawasan pusat kota tersebut mengalami kesemrawutan akut. Kondisi objektif ini mendorong Pemerintah Kota Probolinggo merumuskan langkah taktis yang terintegrasi dalam program makro bernama 'Probolinggo Bersolek'. Salah satu implementasi konkret dari program revitalisasi wajah kota tersebut adalah penetapan Peraturan Walikota No. 44 Tahun 2025 yang melarang total aktivitas perdagangan PKL di seputaran Alun-Alun dan memindahkannya ke kantong penataan baru, yakni Pasar Minggu yang bertempat di sepanjang Jalan Suroyo.

Kebijakan relokasi spasial ini secara teoritis bukan sekadar pemindahan fisik properti dagangan, melainkan sebuah proses intervensi struktur sosial-ekonomi yang kompleks. Secara empiris, kebijakan relokasi PKL di berbagai kota di Indonesia kerap memicu resistensi kolektif yang berujung pada kegagalan kebijakan akibat kurangnya kesiapan lokasi baru serta ketidakmampuan instansi pelaksana dalam memitigasi risiko penurunan pendapatan ekonomi pedagang. Kesenjangan antara target ideal perencanaan kota dengan realitas pertahanan

hidup (survival strategy) para PKL di lapangan inilah yang menjadi lokus perhatian penting dalam studi administrasi publik.

Studi terdahulu memberikan gambaran variatif mengenai dampak kebijakan sejenis. Penelitian Septian, Hermawan, dan Pundenswari (2024) menemukan bahwa kegagalan relokasi PKL di Garut disebabkan oleh ketidaklayakan konstruksi dan fasilitas fisik gedung baru. Sementara itu, Sasoko dan Boangmanalu (2024) menekankan pentingnya integrasi perspektif keberlanjutan ekonomi agar penataan ruang tidak mengorbankan kesejahteraan pedagang. Di sisi lain, temuan DP, Sejati, A'yunina, Dewi, dan Nisa (2023) mengenai Teras Malioboro Yogyakarta memperlihatkan bahwa perbaikan fasilitas fisik justru berkorelasi negatif terhadap omzet harian pedagang akibat perubahan pola perilaku konsumen di lokasi baru.

Meskipun kajian-kajian tersebut telah banyak mengeksplorasi tema penataan pedagang, terdapat research gap yang nyata, di mana belum ada studi yang secara komprehensif mengulas proses implementasi relokasi PKL ke kawasan jalan protokol kota dengan membedah interaksi variabel operasionalnya menggunakan pisau analisis model Mazmanian dan Sabatier pada konteks kota sedang di Jawa Timur. Novelty atau keterbaruan dari penelitian ini terletak pada analisis kritis mengenai bagaimana modifikasi ruang publik temporer (konsep Pasar Minggu) memicu eksternalitas sosial berupa konflik pemanfaatan ruang dengan institusi keagamaan setempat, suatu aspek yang kerap luput dalam perencanaan kebijakan tata ruang konvensional. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan relokasi PKL di Kota Probolinggo melalui perspektif Mazmanian dan Sabatier (1983) serta mengidentifikasi dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan bagi kelompok sasaran.

Rumusan Masalah

Sesuai dengan yang dijelaskan pada latar belakang tersebut, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang perlu dibahas dalam penelitian ini, berikut rumusan masalahnya :

1. Bagaimana implementasi kebijakan relokasi PKL dari Alun-Alun ke Pasar Minggu Jalan Suroyo oleh Pemerintah Kota Probolinggo?
2. Bagaimana dampak implementasi kebijakan relokasi tersebut terhadap kondisi sosial dan ekonomi PKL?

Tujuan Penelitian

Dalam Penelitian ini diharapkan bagi penulis dan pembaca dapat mengetahui tujuan dari penelitian tentang implementasi kebijakan relokasi PKL dari Alun-Alun ke Pasar Minggu Jalan Suroyo oleh Pemerintah Kota Probolinggo yakni sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan relokasi PKL dari Alun-Alun Kota Probolinggo ke Pasar Minggu Jalan Suroyo
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak kebijakan relokasi PKL terhadap kondisi sosial dan ekonomi pedagang setelah relokasi dilaksanakan.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang dihasilkan penelitian ini dapat dipahami melalui dua perspektif, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang implementasi kebijakan publik, dengan memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan kebijakan relokasi PKL dan dampaknya terhadap kelompok sasaran kebijakan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat nyata bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

- a. Bagi Pemerintah Kota Probolinggo
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Probolinggo dalam mengevaluasi pelaksanaan kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL). Penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan relokasi PKL, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penyempurnaan kebijakan, peningkatan koordinasi antarinstansi terkait, serta perumusan strategi penataan PKL yang lebih efektif, tertib, dan berkelanjutan.
- b. Bagi Pedagang Kaki Lima
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan relokasi PKL serta dampaknya terhadap keberlangsungan usaha dan kondisi sosial ekonomi PKL. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sarana penyampaian aspirasi PKL

sebagai kelompok sasaran kebijakan, sehingga dapat mendorong terwujudnya kebijakan relokasi yang lebih memperhatikan kebutuhan, kenyamanan, dan kesejahteraan PKL.

Tinjauan Pustaka

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahapan krusial dalam siklus kebijakan publik yang menghubungkan antara perumusan tujuan dengan pencapaian dampak nyata di masyarakat. Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun instansi pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Dalam pandangan yang sejalan, Merilee S. Grindle (1980) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh content of policy (isi kebijakan) dan context of implementation (konteks pelaksanaan). Kebijakan yang bersifat mengatur perilaku kelompok sasaran (regulatif) memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibanding kebijakan yang bersifat membagikan fasilitas (distributif).

Pedagang Kaki Lima (PKL)

Secara yuridis-formal, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012, Pedagang Kaki Lima (PKL) didefinisikan sebagai pelaku usaha mandiri yang menjalankan aktivitas perdagangan barang atau jasa dengan memanfaatkan prasarana kota, lahan pemerintah, atau ruang publik yang bersifat temporer. Karakteristik utama sektor informal ini meliputi struktur permodalan yang mikro, tiadanya izin usaha legal-formal, penggunaan teknologi yang sederhana, serta fleksibilitas lokasi yang tinggi namun rentan terhadap penggusuran. Sektor ini dikategorikan berdasarkan jenis komoditasnya, mulai dari penyedia bahan makanan mentah, kuliner siap saji, barang konveksi/aksesoris, hingga sektor jasa pelayanan skala kecil.

Model Implementasi Mazmanian dan Sabatier

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada model implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (1983). Model ini memandang implementasi sebagai proses pelaksanaan keputusan hukum mendasar (statuta) yang dipengaruhi oleh tiga kelompok variabel makro, antara lain:

1. Karakteristik Masalah (Tractability of the Problem): Mengukur tingkat kesulitan teknis, keberagaman perilaku kelompok sasaran, persentase kelompok sasaran terhadap total populasi, serta besarnya perubahan perilaku yang diharapkan.
2. Karakteristik Kebijakan (Ability of Statute to Structure Implementation): Menganalisis kejelasan arah tujuan, penataan hukum instruksi pelaksana, kecukupan alokasi sumber daya finansial, integrasi hierarkis antar-instansi, serta komitmen pejabat pelaksana.
3. Variabel Lingkungan (Non-Statutory Variables Affecting Implementation): Menilai fluktuasi kondisi sosial-ekonomi, dukungan publik, sikap kelompok kepentingan, serta komitmen dan kapasitas kepemimpinan dari aktor implementor.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif guna mengeksplorasi fenomena implementasi kebijakan secara mendalam pada latar alamiahnya. Lokasi penelitian dipusatkan di Kota Probolinggo, dengan fokus operasional pada tiga titik amatan utama: Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUP) selaku instansi motor penggerak, kawasan Alun-Alun Kota Probolinggo sebagai eks-lokasi pedagang, serta koridor Jalan Suroyo sebagai kawasan baru penempatan Pasar Minggu.

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling untuk menjamin kapabilitas data yang dihimpun. Aktor perwakilan birokrasi diwakili oleh Kepala Bidang Perdagangan DKUP Kota Probolinggo dan staf pelaksana lapangan yang bertugas mengawal regulasi. Sementara itu, aktor dari kelompok sasaran diwakili oleh tiga orang PKL dengan profil jenis dagangan berbeda (kuliner, aksesoris, dan konveksi) yang telah direlokasi, serta satu orang perwakilan warga masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Jalan Suroyo.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga instrumen utama: wawancara mendalam (in-depth interview) terstruktur dan semiterstruktur untuk menggali persepsi, kalkulasi ekonomi, dan dinamika sosial aktor; observasi langsung di lapangan untuk memantau aktivitas Pasar Minggu dan penegakan zonasi; serta dokumentasi berupa telaah regulasi Perwal No. 44 Tahun 2025, laporan berkala DKUP, arsip data jumlah PKL, dan dokumentasi visual kegiatan mediasi.

Analisis data menerapkan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang mengintegrasikan tiga alur kegiatan secara simultan, yaitu reduksi data (data reduction) untuk menyeleksi data mentah dari lapangan, penyajian data (data display) ke dalam matriks naratif, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verification). Validitas dan keabsahan data dijamin melalui penerapan teknik triangulasi, yang mencakup triangulasi sumber (membandingkan keterangan birokrat dengan pedagang) dan

triangulasi teknik (menguji kesesuaian antara hasil wawancara dengan fakta empiris hasil observasi langsung di lapangan).

Hasil dan Pembahasan

1. Pembahasan Berdasarkan Indikator Teori Mazmanian dan Sabatier

- A. Karakteristik Masalah (Tractability of the Problem) Berdasarkan hasil penelitian, karakteristik masalah dalam kebijakan penataan PKL di Kota Probolinggo ditandai oleh kompleksitas yang sangat tinggi. Berdasarkan data resmi DKUP, jumlah populasi PKL yang mendiami kawasan Alun-Alun sebelum relokasi tercatat melampaui 500 pedagang. Keberagaman jenis komoditas dagangan mulai dari kuliner basah, pakaian, mainan anak, hingga penyedia jasa hiburan mikro menciptakan fragmentasi kebutuhan penataan yang tidak sederhana. Tingkat kesulitan teknis semakin diperparah oleh kuatnya ketergantungan ekonomi (economic dependency) para pedagang terhadap ruang publik Alun-Alun. Lokasi lama tersebut dinilai memiliki aksesibilitas sempurna terhadap konsumen karena posisinya sebagai pusat keramaian kota. Dari perspektif teori pilihan rasional (rational choice theory) oleh Mancur Olson (1965), resistensi awal yang ditunjukkan oleh mayoritas PKL merupakan bentuk tindakan rasional aktor dalam mengejar utilitas ekonomi. Pedagang melakukan kalkulasi untung-rugi yang mana perpindahan ruang berdagang secara mendadak dipersepsikan sebagai ancaman langsung terhadap hilangnya basis pelanggan tetap dan penurunan omzet harian secara drastis. Hal ini menunjukkan bahwa variabel keberagaman perilaku kelompok sasaran dan besarnya perubahan perilaku yang diharapkan menjadi batu sandungan utama pada fase inisiasi kebijakan.
- B. Karakteristik Kebijakan (Ability of Statute to Structure Implementation) Karakteristik kebijakan penataan ini tertuang secara legal-formal dalam Peraturan Walikota Probolinggo No. 44 Tahun 2025. Dari aspek kejelasan arah tujuan (clarity of objectives), statuta ini dinilai berhasil merumuskan target penataan secara transparan, yaitu mengemementierian fungsi ekologis dan estetika Alun-Alun melalui skema zonasi dan merelokasi aktivitas ekonomi mingguan ke Jalan Suroyo. Kebijakan ini juga mengatur sistem pembagian lapak terstruktur yang menggunakan metode penempatan berbasis nomor genap-ganjil guna menghindari monopoli ruang dagang. Namun, jika dianalisis dari indikator integrasi hierarkis dan konsistensi penegakan aturan (enforcement consistency), pelaksanaan kebijakan ini masih memperlihatkan celah kekurangan. Meskipun koordinasi makro lintas instansi antara DKUP, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Perhubungan (Dishub) telah dibangun melalui serangkaian rapat koordinasi, sinkronisasi operasional di lapangan masih kerap kedodoran. Hasil pengamatan menunjukkan masih terjadinya pelanggaran batas waktu operasional Pasar Minggu dan lemahnya penindakan terhadap oknum PKL liar yang mencoba merembet kembali ke zona larangan. Hal ini sejalan dengan tesis Mazmanian dan Sabatier bahwa ketidaktegasan dalam penegakan sanksi hukum (legal sanctions) berpotensi mendegradasi wibawa regulasi dan menurunkan tingkat kepatuhan kelompok sasaran secara akumulatif.
- C. Variabel Lingkungan (Non-Statutory Variables Affecting Implementation) Kondisi lingkungan non-yuridis memberikan dinamika tersendiri dalam implementasi kebijakan ini. Respons awal kelompok sasaran yang semula diwarnai penolakan keras secara bertahap mengalami transformasi perilaku menuju kepatuhan sukarela (voluntary compliance). Keberhasilan pengelolaan konflik ini didorong oleh kapasitas kepemimpinan (leadership capacity) DKUP Kota Probolinggo yang memilih jalur mediasi intensif dan komunikasi persuasif humanis ketimbang tindakan koersif aparat. Birokrasi secara konsisten menggelar forum dialog terbuka bersama perwakilan paguyuban PKL untuk menyerap aspirasi pedagang. Melalui strategi ini, pemerintah berhasil membangun rasa saling percaya (trust-building) yang berfungsi memperkecil persepsi biaya kerugian sosial dari relokasi tersebut. Transformasi psikologis pedagang dari penolakan menuju penerimaan ini merefleksikan model transisi perubahan, di mana kecemasan mendalam pada fase transisi awal perlahan mencair seiring dengan adanya kepastian fasilitasi lapak di lokasi baru. Dukungan politik dari kepala daerah juga memperkuat posisi tawar pelaksana kebijakan dalam menghadapi tekanan dari kelompok-kelompok kepentingan informal di perkotaan.

2. Dampak Implementasi terhadap Kondisi Sosial PKL

Kebijakan relokasi ke Pasar Minggu Jalan Suroyo membawa pergeseran tatanan sosial yang signifikan bagi para PKL. Di satu sisi, relokasi ini berhasil mendorong kohesi sosial internal antar-pedagang yang kini tergabung dalam struktur paguyuban yang lebih rapi dan terorganisasi. Pola interaksi antar-etnis dan antar-jenis dagangan menjadi lebih tertib berkat sistem zonasi spasial yang diterapkan pemerintah. Namun, eksternalitas sosial yang muncul di lapangan adalah terjadinya benturan pemanfaatan ruang publik dengan komunitas lokal, khususnya institusi keagamaan. Sepanjang koridor Jalan Suroyo terdapat beberapa bangunan gereja yang melaksanakan ibadah rutin pada hari Minggu pagi. Aktivitas Pasar Minggu yang menutup akses jalan protokol dan menimbulkan kebisingan terbukti mengganggu kenyamanan serta aksesibilitas para jemaat gereja untuk beribadah. Berdasarkan perspektif game theory, fenomena ini dapat dikategorikan sebagai social dilemma (dilema

sosial), di mana pemaksimalan utilitas ekonomi oleh satu kelompok (PKL) secara tidak sengaja mengorbankan hak sosial kelompok lain (komunitas gereja). Peneliti mengkritik kelalaian pemerintah daerah dalam memetakan dampak sosial-keagamaan ini pada fase perencanaan kebijakan, sehingga eksese gesekan horizontal ini dibiarkan berlarut tanpa solusi penataan batas wilayah yang tegas.

3. Dampak Implementasi terhadap Kondisi Ekonomi PKL

Dampak ekonomi yang dirasakan oleh kelompok sasaran menunjukkan pola kurva-U, di mana penurunan tajam dialami pedagang pada masa transisi awal sebelum akhirnya bergerak menuju stabilisasi. Selama 1 hingga 3 bulan pertama pasca-relokasi, mayoritas PKL mengeluhkan kemerosotan omzet harian hingga mencapai 40% akibat hilangnya lalu lintas pembeli konvensional yang terbiasa mendatangi Alun-Alun. Akan tetapi, memasuki bulan keempat, kondisi perekonomian pedagang berangsur-angsur membaik dan menunjukkan tren stabilisasi. Jalan Suroyo yang didesain sebagai destinasi Pasar Minggu secara perlahan berhasil membentuk segmen pasar baru dan menarik minat kunjungan warga masyarakat secara konsisten. Distribusi dampak ekonomi ini bervariasi bergantung pada jenis komoditas dagangan. PKL sektor kuliner siap saji mengalami pemulihan pendapatan yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan PKL sektor konveksi atau aksesoris, mengingat karakteristik pengunjung Pasar Minggu yang cenderung bersifat rekreasi konsumtif jangka pendek. Kebijakan penataan nomor ganjil-genap lapak dinilai cukup adil dalam mendistribusikan peluang ekonomi, meskipun belum sepenuhnya mampu mengeliminasi ketimpangan pendapatan akibat posisi lapak yang kurang strategis di ujung jalan.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan relokasi PKL dari kawasan Alun-Alun ke Pasar Minggu Jalan Suroyo berdasarkan Peraturan Walikota No. 44 Tahun 2025 di Kota Probolinggo telah berjalan cukup efektif, namun masih menyisakan beberapa catatan krusial yang belum terselesaikan secara optimal. Dilihat dariacamata teori Mazmanian dan Sabatier, tingginya tingkat keberagaman dan jumlah populasi kelompok sasaran menjadi karakteristik masalah dengan kompleksitas tertinggi yang memicu resistensi awal pedagang. Dari sisi karakteristik kebijakan, regulasi telah merumuskan arah penataan ruang spasial dengan sangat jelas, namun implementasinya di lapangan masih terkendala oleh inkonsistensi penegakan aturan dan lemahnya pengawasan berkala terkait zonasi. Pada variabel lingkungan, kapasitas komunikasi persuasif dan mediasi humanis yang dijalankan oleh DKUP menjadi faktor kunci yang berhasil mengubah penolakan massal menjadi kepatuhan sukarela dari para pedagang.

Secara ekonomi, kebijakan ini berhasil membawa para pelaku PKL melewati fase transisi kritis menuju stabilitas pendapatan baru seiring terbentuknya ekosistem pasar di Jalan Suroyo. Namun secara sosial, kebijakan ini memicu eksternalitas negatif berupa distorsi aksesibilitas ibadah bagi komunitas gereja di sekitar lokasi relokasi, yang hingga saat ini belum mendapatkan penanganan yang konkret dan adil dari Pemerintah Kota Probolinggo.

Saran

1. Kepada Pemerintah Kota Probolinggo: Diharapkan segera menerbitkan kebijakan tindak lanjut yang adaptif dalam bentuk standarisasi operasi penataan ruang terpadu, yang secara khusus memitigasi dampak konflik pemanfaatan ruang publik dengan aktivitas keagamaan di Jalan Suroyo melalui penyediaan jalur alternatif yang steril bagi jemaat.
2. Kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUP): DKUP disarankan untuk meningkatkan intensitas pengawasan dan secara tegas menegakkan aturan kategorisasi zonasi komoditas (misalnya memisahkan zona kuliner basah dengan konveksi secara ketat) serta memperkuat konsistensi penegakan batas waktu operasional guna mencegah kembalinya kesemrawutan kota.
3. Kepada Pedagang Kaki Lima (PKL): Para pedagang melalui struktur paguyuban diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan kolektif, menjaga kebersihan lingkungan lapak secara mandiri, dan menaati zonasi batas wilayah berjualan agar tidak menggunakan area di depan tempat ibadah demi menjaga harmoni sosial antar-warga.
4. Kepada Peneliti Selanjutnya: Mengingat penelitian ini dibatasi oleh metode kualitatif dengan jumlah informan yang terbatas, peneliti berikutnya disarankan melakukan studi kuantitatif eksplanatoris atau survei berskala besar yang melibatkan komunitas keagamaan terdampak sebagai informan langsung, serta mengevaluasi efisiensi anggaran daerah menggunakan teori evaluasi kebijakan sumatif.

Daftar Pustaka

- As-Sidiqi, M. H., Handayani, S., & Mahdalina, A. (2024). Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat: Studi Penertiban PKL di Pasar Alabio Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Analisis Kebijakan Publik*, 10(1), 45-58.
- DP, A. S., Sejati, P. A., A'yunina, N., Dewi, K. R., & Nisa, K. (2023). Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima ke Teras Malioboro Yogyakarta. *Jurnal Geografi Publik*, 11(2), 112-126.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Edisi Kedua). Gadjah Mada University Press.

- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Scott, Foresman and Company.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Olson, M. (1965). *The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups*. Harvard University Press.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.
- Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penataan dan Relokasi Pedagang Kaki Lima Kawasan Alun-Alun.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Ramadhan, F., & Asriwandari, H. (2025). Pelaksanaan Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru. *Jurnal Tata Kelola Daerah*, 14(1), 89-102.
- Renald, M., & Fuad, Z. (2025). Tata Ruang Perkotaan dan Keberlanjutan Sektor Informal di Jawa Timur. *Jurnal Administrasi SINTA*, 7(3), 245-258.
- Saputra, I., & Sembiring, R. (2025). Dampak Relokasi Spasial Terhadap Keberlanjutan Usaha Mikro Ekonomi Lemah. *Ekonomi Informal Quarterly*, 4(1), 10-22.
- Sasoko, T., & Boangmanalu, D. (2024). Kebijakan Relokasi PKL sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Relokasi PKL di Sekitar Stasiun. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 12(2), 201-215.
- Septian, R., Hermawan, E., & Pundenswari, P. (2024). Faktor-Faktor Kegagalan Relokasi Pedagang Kaki Lima Gedung Intan Medina Garut. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 19(1), 76-89.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.